



THE NEED FOR SUSTAINABLE GREEN BANKING IN INDONESIA : A REVIEW OF LITERATURE

Oleh:

Linda Sintia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Adib Fachri

lindasintia100900@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Received: 2023-02-18	Revised: 2023-04-24	Aproved: 2023-06-08
-------------------------	------------------------	------------------------

Abstract (English)

The purpose of this study is to determine the implementation of green banking and the urgency of the green banking concept in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive approach. With research design using literature study method, so that the data obtained is secondary data. The results of this study indicate that there are eight banks that have applied the concept of green banking in their operational activities and have expressed a commitment to implementing the initiation of green banking practices, namely by providing environmentally friendly credit. Banks are not directly classified as a contributor to high environmental pollution. But the bank as a trigger for activities that have an impact on the environment. One of the urgencies is for banks to suppress environmental destruction. So that in providing business loans, banks must be more selective, especially on whether the businesses run by their debtors will have an impact on the environment or not.

Keywords : Green Banking, Enviromentally, Credit

Abstrak (Indonesia)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi green banking dan urgensi konsep green banking di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan desain penelitian menggunakan metode studi literatur, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan perbankan yang telah mengaplikasikan konsep green banking dalam kegiatan operasionalnya dan telah menyatakan komitmen untuk menerapkan inisiasi praktik green banking yakni dengan pemberian kredit ramah lingkungan. Bank

secara langsung tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Namun bank sebagai pemicu bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Salah satu urgensinya ialah agar bank dapat menekan perusakan lingkungan. Sehingga dalam memberikan pinjaman usaha, perbankan harus lebih selektif terlebih akan usaha yang dijalankan oleh debiturnya apakah akan menimbulkan dampak pada lingkungan atau tidak.

Kata Kunci : Green Banking, Ramah Lingkungan, Kredit

A. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi tidak lepas dari campur tangan manusia, dimana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia dalam rangka memperoleh keuntungan. Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah green banking yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS.¹

Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.² Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan.³

Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi green banking seperti online banking, internet banking, green checking account, green loan, mobile banking, electronic banking outlet, dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi

¹ Fatullah Iqbal, "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020). h.3

² Bihari, "Green Banking-Towards Socially Responsible Banking in India," *International Journal of Business Insights & Transformation* Volume 4. (2011): 82–87.

³ K Shauma. & A.A. Arulrajah, "Measuring Green Banking Practices : Evidence from Sri Lanka," *13th International Conference on Business Management 2016* (2016).

pada program keberlanjutan lingkungan.⁴

Bank syariah bukan hanya menjalankan kegiatan bisnis semata, namun bank syariah juga menerapkan prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah yaitu konsep green banking.⁵ Dengan memberikan pinjaman kepada nasabah, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.⁶

Sustainable finance menjadi trend global yang merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lain yang mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha pembangunan yang didasari tiga aspek orientasi, yaitu profit (keuntungan), people (hubungan sosial masyarakat), serta planet (perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup).⁷

Perbankan asing telah banyak menganut prinsip green banking dan telah memasukkan pada laporan tahunan mereka. Sedangkan perbankan Indonesia masih menerapkan green banking yang bersifat sukarela karena belum adanya mandat langsung dari pemerintah. Beberapa bank telah mendeklarasikan sebagai bank hijau namun sejauh ini isu-isu implementasi green banking sangat beragam baik praktik maupun pelaporannya.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi green banking pada perbankan di Indonesia dan seberapa penting konsep green banking ini diterapkan.

B. Pembahasan

- 1) Kajian Teori
 - a. Shari'ah Enterprise Theory

Shari'ah Enterprise Theory merupakan enterprise theory

⁴ J Gupta, "Role of Green Banking in Environment Sustainability: A Study of Selected Commercial Banks in Himachal Pradesh," *International Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2(8) (2015): 349–353.

⁵ Iqbal, "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)."

⁶ Setyo Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2014).h.v

⁷ Hadad. Maftutchah, *Sustainable Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan)* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015).

⁸ Iqbal, "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)." h. 8

yang telah di internalisasikan dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang lebih humanis. Menurut Triyuwono, enterprise theory mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal ini karena konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders.⁹

Triyuwono menyatakan bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja”. Sehingga dapat dikatakan bahwa enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah.¹⁰

b. Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Pletter, perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari seluruh stakeholders dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan.¹¹

Dengan menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu sendiri, dimana perusahaan memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah.¹²

c. Teori Stakeholders

⁹ Iwan Triyuwono, “Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah,” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 4(1) (2003).h. 1-34

¹⁰ Ibid. h. 1-34

¹¹ Edoardus Satya Adhiwardana. Daljono, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan,” *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2) (2013).h.2

¹² Marzully Nur. and Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility,” *Jurnal Nominal* 1(1) (2012). h.24

Grimble and Wellard mendefinisikan stakeholders sebagai keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.¹³

Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan tersebut.¹⁴

Gray, Kouhy, dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholders, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.¹⁵

d. Pengertian Green Banking

Masukujjaman & Aktar berpendapat bahwa green banking adalah bank yang ramah lingkungan (eco-friendly) untuk menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi tempat tinggal yang layak huni melalui penyediaan produk perbankan hijau yang inovatif untuk mendukung inisiatif bank hijau.¹⁶ Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta

¹³ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)* (Bandung: Alfabeta, 2014). h.68

¹⁴ Yunus Handoko, "Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis," *Jurnal JIBEKA* 8(2) (2014). h.74

¹⁵ Ibid. h.74

¹⁶ M.D. Masukujjaman. & S. Aktar, "Green Banking in Bangladesh : A Commitment Towards The Global Initiatives," *Journal of Business and Technology* 8(2) (2013): 17–40.

mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.¹⁷

Dalam penelitian Saravanaselvi and Sangeetha berpendapat bahwa salah satu bentuk green banking adalah lebih memanfaatkan online banking dibandingkan membangun branch banking.¹⁸

*Green banking is an effort to make industries grow green and in the process restore the natural environment with a view to ensuring green safety and sustainable ecological balance. United Nations Environmental Program (UNEP) defines green economy/green banking as “one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities”.*¹⁹

Penerapan green banking merupakan salah satu upaya merubah paradigma lama pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy dimana greedy economy dilihat dari nilai gross domestic product yang mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam sedangkan green economy merupakan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan 3P (people, profit, dan planet). Dan konsep 3P merupakan upaya pembangunan berkelanjutan.²⁰

e. Tahapan Green Banking

Jeucken merumuskan terdapat beberapa tahapan menuju green banking, diantaranya :²¹

- 1) Tahap Defensive Banking : Tahapan ini menunjukkan bahwa industri jasa keuangan masih menjalankan praktik

¹⁷ Bihari, “Green Banking-Towards Socially Responsible Banking in India.”

¹⁸ Sangeetha. Saravanaselvi, “Green Banking in India,” *Primax International Journal of Commerce And Management Research* 4(1) (2016). h.119

¹⁹ Firdiansyah, “Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia.” h.234

²⁰ Ibid. h.235

²¹ Maftutchah, *Sustainable Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan)*. h.101

pembiayaan dan investasi secara konvensional. Faktor lingkungan hidup dan sosial tidak dianggap penting dan memandang regulasi atau peraturan lingkungan hidup sebagai sebuah ancaman karena dapat merugikan kepentingan industri jasa keuangan langsung yakni melalui kerusakan pada profitabilitas pelanggan.

- 2) Tahap Preventive Banking : Pada tahap ini industri jasa keuangan sudah mulai memperhatikan masalah lingkungan hidup dan sosial dengan mempraktikkan konsep ramah lingkungan dalam hal penggunaan kertas, air, energi, dan sebagainya.
- 3) Tahap Offensive Banking : Pada tahap ini upaya ramah lingkungan hidup dan kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Bank berupaya meraih kesempatan yang mengedepankan keberlanjutan, namun tetap memberikan profit. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank mengambil langkah proaktif, kreatif, dan inovatif yang berfokus pada hubungan bank dengan nasabahnya.
- 4) Tahap Sustainable Banking : Seluruh kegiatan bank termasuk kebijakan bank secara aktif diarahkan pada tingkat keberlanjutan. Secara internal, bank memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan dan secara eksternal, bank berfokus pada upaya mendorong dan memberi stimulus keberlanjutan bagi nasabah dan masyarakat luas.

f. Indikator Green Banking

Terdapat 6 indikator dari Green Coin Rating (GCR) atau Peningkatan Koin Hijau, diantaranya:²²

²² Nath. Vikas. Nitin Nayak. Ankit Goel., "Green Banking Practices - A Review," *International Journal of Research In Business Management* 2(4) (2014).

1) Carbon Emisi

Emisi adalah salah satu dari beberapa aspek lingkungan yang berbahaya yang dapat berdampak terhadap perubahan global di dunia. Bahan bakar minyak yang digunakan dalam infrastruktur transportasi dikenal sebagai hal yang paling utama yang menghasilkan intensitas emisi yang tinggi bagi kota besar seperti Jakarta.²³

Dalam indikator emisi carbon terdapat 2 indikator yang menjadi penilaian pada konsep green banking, yaitu : a) Pengembangan bahan bakar nabati: Perbankan diharapkan dapat mengembangkan bahan bakar nabati dalam kegiatan bisnis usahanya seperti penggunaan biodiesel, bioetanol, dan bio oil sebagai upaya dalam menjaga kelestarian serta mengurangi polusi. b) Pemakaian listrik : Perbankan diharapkan dalam pemakaian listrik dapat dikontrol atau diawasi. Sesuai dengan prinsip green banking, diharapkan listrik dapat digunakan sampai berlanjut dan jangka panjang.

2) Green Rewards

Green rewards adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada individu atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Beberapa praktik penghargaan dan kompensasi hijau yang disarankan termasuk pemberian hadiah karyawan yang merupakan juara praktik hijau, menerima bonus dan peraturan untuk hal positif perilaku.²⁴

²³ CB Herman Edyanto, "Carbon Emmission As The Base Of The Implementation Of Green Open Spaces In Jakarta," *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* 15 (1) (n.d.). h.1

²⁴ Rael Jeruto Mandago, "Influence Of Green Reward And Compensation Practice On Environmental Sustainability In Selected Service Based State Corporations In Kenya," *European*

3) Green Building

Adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Green Building fokus pada aspek lingkungan keberlanjutan seperti konservasi energi konsumsi, efisiensi air dan emisi gas rumah kaca bersama-sama dengan solusi teknis.²⁵

4) Reuse/Recycle/Refurbish

Adalah konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari-hari.

5) Paper Work / Paperless

Paperless memiliki peluang untuk memberikan pelayanan administrasi yang lebih efektif, cepat, dan efisien yang dapat mengurangi penggunaan kertas.²⁶

Penggunaan kertas mengakibatkan biaya tinggi dalam perkantoran dan tidak efektif.²⁷ Perkembangan zaman

Journal Of Business And Strategic Management (EJBSM) 3 (1), no. 6 (2018). h.10

²⁵ Jian Zuo. Zhen Yu Zhao, "Renewable And Sustainable Energy Reviews," *Journal Elsevier* (2013). h.271

²⁶ Trias Pyrenia Iskandar. Winne Wardiani, "Penerapan Paperless Sebagai Media Komunikasi Digital," *Jurnal Ilmiah LISKI* 6(2) (n.d.). h.95

²⁷ Kartika, "Perancangan Dan Implementasi Paperless Office Berbasis Wordpress Di Ittc UAD,"

yang semakin cepat dapat menimbulkan banyak sekali perubahan dalam bidang komunikasi, salah satunya yaitu paperless.²⁸ Digitalisasi perbankan yang ditawarkan kepada nasabah memberikan kemudahan seperti paperless, informatif, efisiensi waktu karena terdapat prosedur yang dapat diisi melalui website.²⁹

Didalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. konsep ini meliputi, penggunaan smartphone pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya.

6) Green Investment

Green Investment adalah produk dari kebijakan pinjaman hijau yang memperhitungkan risiko lingkungan dan sosial sebelum mengeluarkan fasilitas kredit sebagai langkah untuk mempromosikan praktik perbankan hijau di lembaga keuangan.³⁰

2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan desain penelitian menggunakan metode studi literatur (literature review) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, artikel, dan sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan dengan dilakukannya teknik ini adalah untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi / diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Spectrum Industry 10(1) (2012).

²⁸ Everett M Rogers, *Communication Technology: The New Media In Society* (New York: The Free Press, 1986).

²⁹ Siti Bunga Fatimah. Achsanah Hendratmi, "The Digitalization Of Mandiri Syariah Bank In The Middle Of Competition And Technology Change," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7 (4) (n.d.). h.804

³⁰ Shamma Al Mulla. Haitham Nobanee, "Green Banking : A Mini-Review," *SSRN* (n.d.). h.12

Beberapa tahapan pengumpulan data diantaranya pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokkan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan.

3) Hasil Penelitian

Bank secara langsung tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor pertambangan dan industri, maka penggunaan air, energi dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam kegiatan perbankan tidak begitu parah.

Namun perbankan dapat dikatakan sebagai pemicu bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Salah satunya dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha tersebut. Dahulu, bank hanya sebagai pihak pemberi pembiayaan dan tidak bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha. Berbeda pada saat sekarang ini. Dimana bank harus ikut turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. Sehingga sebelum memberikan pembiayaan, perbankan harus mempertimbangkan apakah kegiatan usaha yang dijalankan oleh debiturnya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak.

Dapat dikatakan bahwa sektor perbankan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Bank dapat mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Dan bank juga dapat memberi stimulus untuk mendorong perilaku ramah lingkungan.³¹

Terdapat beberapa pengelompokkan pelaporan praktik green banking, diantaranya :³²

- Green Product

³¹ Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. h.27

³² Pipit Rosita Andarsari. Yovhan Firdiansyah, "Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia," *Jurnal Eksekutif* 17(2) (2020). h.241

- Green Operational
 - Green Customer
 - Green Policy
- a. Studi Kasus Green Banking di Indonesia

Berikut Studi Kasus Green Banking di Indonesia, diantaranya :³³

❖ Bank Mandiri menyalurkan dana sebesar 41,3 Juta dolar di delapan daerah produsen pati singkong untuk pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga biogas. Dari pengolahan air limbah pabrik-pabrik penghasil pati ini diharapkan dapat menghasilkan daya listrik mencapai 23,6 MW dan mengurangi emisi CO₂ hingga 543 ribu ton per tahun.

❖ Pada 2012, Bank BRI menyalurkan kredit sebesar Rp 127 miliar kepada PT. Geo Dipa Energi Persero yang mengelola fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan dana kredit tersebut, PT. Geo Dipa dapat merevitalisasi dan optimalisasi fasilitas yang mereka kelola sehingga dapat memproduksi listrik sebesar 800 MW

❖ Di Indonesia, beberapa bank sudah menyalurkan dana kredit ke usaha kecil dan menengah melalui mekanisme Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Kredit ini disalurkan kepada petani, peternak, dsb. Untuk mendukung terjaminnya pengadaan pangan dan pengembangan energi nabati, yaitu tanaman tebu dan singkong, serta peternakan yang dapat diolah menjadi bioetanol dan biogas.

- b. Regulasi Green Banking di Indonesia

Pasal 67 UU No. 32 / 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan

³³ Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. h.20

lingkungan hidup”.³⁴

Pasal 68 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban : a). memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b). menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c). menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”³⁵

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam Pasal 11 ayat 1 point e PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.³⁶

Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa “Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL”.

Dengan regulasi-regulasi tersebut diharapkan perbankan menjalankan kegiatan operasionalnya mengimplementasikan praktik green banking atau perbankan hijau untuk mendorong inklusi keuangan berkelanjutan. Terdapat delapan perbankan diantaranya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB, dan Bank Artha Graha Internasional yang merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia dan telah menyatakan komitmen untuk

³⁴ Firdiansyah, “Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia.” h.236

³⁵ Ibid. h.236

³⁶ Ibid. h.236

menerapkan inisiasi praktik green banking yakni dengan pemberian kredit ramah lingkungan.³⁷

c. Pelaporan Praktik Green Banking di Indonesia

Berikut ini pengelompokan praktik green banking di Indonesia :³⁸

1. Green Product

Green product adalah suatu produk yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, serta tidak menimbulkan sebuah polusi. Terciptanya green product untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kehidupan sehingga dapat meminimalisir dampak buruk pada kondisi alam. Green product ini juga dikaitkan dengan produk bersih, yakni penggunaan bahan baku yang senantiasa memperhatikan generasi mendatang dan untuk mengurangi sampah baik dari prosesnya maupun dari daur hidup produk tersebut.³⁹

Indikator kegiatan : digital banking dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti email, e-billing, pembiayaan proyek ramah lingkungan, penggunaan teknologi informasi digital untuk pengenalan produk dan layanan bank, persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian kredit.

2. Green Operational

Green operational adalah upaya bank untuk menjadi bank berwawasan lingkungan dengan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang pro-lingkungan. Green operational ini meliputi aktivitas bisnis perbankan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.⁴⁰

Indikator kegiatan : papperless, green building, memaksimalkan ruangan terbuka, mengurangi dan mengolah volume limbah, efisiensi penggunaan energi listrik, air, dan bahan

³⁷ Ibid. h.236

³⁸ Lilik Handajani, Ahmad Rifa'i, dan Hamdani Husnan, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN," *Jurnal Economia* Volume 15. (n.d.): 1–16.

³⁹ Firdiansyah, "Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia." h.242

⁴⁰ Husnan, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN." h.10

bakar, dan inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK).⁴¹

3. Green Customer

Green customer didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan pembelian dan dipengaruhi oleh kesadarannya sendiri terhadap masalah lingkungan.⁴² Konsumen yang cenderung mengkonsumsi produk ramah lingkungan disebut green customer.⁴³ Dan dapat disimpulkan bahwa green customer atau konsumen hijau adalah konsumen yang memikirkan terlebih dahulu dampak dari barang yang dikonsumsi terhadap lingkungan sebelum membeli atau menggunakannya.⁴⁴

Indikator kegiatan : memberikan edukasi terhadap nasabah untuk melakukan transaksi secara online melalui internet banking, phone banking, sms banking, pemberian pelayanan secara online, penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah secara responsif.⁴⁵

4. Green Policy

Green policy adalah kebijakan bank yang ditujukan untuk dapat mengurangi dampak negatif dalam kegiatan operasional perbankan terhadap lingkungan melalui perencanaan strategis dan perumusan kebijakan pro lingkungan.⁴⁶

Indikator kegiatan : mengadakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan perbankan melalui gerakan hijau, kebijakan penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, dan adanya peraturan perusahaan dalam

⁴¹ Ibid. h.10

⁴² L Shrum. J McCarty. T Lowrey, "Buyer Characteristic Of The Green Customer and Their Implications For Advertising Strategy," *Journal of Advertising* 24(2) (1995): 71–82.

⁴³ Herri. Putri. J Kenedi., "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Hijau : Tinjauan Faktor Demografi, Psikologis, Sosial Dan Budaya (Kasus Kota Padang)," *Journal of Business & Management* 2(1) (2006): 1–9.

⁴⁴ Andrew Irawan. Anastasia Vianney B., "Pengaruh Green Practice Terhadap Green Customer Behavior Di The Kemangi Restaurant, Hotel Santika Pandegiling Surabaya," *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 3(2) (2015). h.88

⁴⁵ Husnan, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN." h.10

⁴⁶ Ibid. h.12

meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup⁴⁷

4) Pembahasan

Urgensi Konsep Green Banking

Ada beberapa alasan terkait perlunya korporasi perbankan nasional untuk segera merespon dan mengaplikasikan konsep green banking, diantaranya:⁴⁸

1. Korporasi perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung terwujudnya visi dan tujuan pembangunan nasional. Perbankan memiliki peran krusial untuk turut mendorong atau bahkan memaksa para debitur yang mengajukan pembiayaan agar lebih peduli pada isu-isu tanggung jawab sosial serta lingkungan, atau lebih ramah terhadap isu-isu green economy dan green business dalam pengelolaan bisnis atau usahanya.
2. Korporasi perbankan harus berperan aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan gerakan green economy dan green business untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebelum menghijaukan para debitur dan sistem keuangan perbankan, para pelaku perbankan harus menghijaukan terlebih dahulu sistem tata kelola korporasi perbankan serta proses bisnisnya secara benar berdasarkan prinsip-prinsip green banking dan sustainable business.
3. Green banking sedang mendapat perhatian luas dari kalangan pelaku industri perbankan dan keuangan internasional. Bank Dunia, IMF, UNEP, Lembaga Keuangan dan sejumlah bank sentral di berbagai negara sedang berupaya mendesain sistem green banking dalam industri keuangan, tujuannya adalah untuk menghijaukan industri perbankan serta mendukung gerakan green economy dan green business pada level korporasi.

Strategi Menghijaukan Perbankan

⁴⁷ Ibid. h.10

⁴⁸ Andreas Lako, *Green Economy* (Semarang: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014).

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan industri perbankan untuk menghijaukan perbankan nasional, diantaranya:⁴⁹

1. Menghijaukan visi, misi, tujuan, sasaran dan budaya korporasi perbankan
2. Menghijaukan struktur organisasi, proses manajemen, dan proses korporasi serta output korporasi perbankan
3. Menghijaukan sistem tata kelola korporasi dan infrastruktur perbankan
4. Penghijauan terhadap akuntabilitas korporasi dan transparansi informasi kepada publik

Penerapan Green Banking dalam Menyalurkan Dana

BNI yang merupakan salah satu BUMN yang telah menerapkan konsep green banking melalui pelayanan perbankan berbasis lingkungan seperti paperless, e-billing, e-banking, serta pinjaman proyek-proyek berbasis lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dana pinjaman, perbankan memberikan pelayanan berbasis lingkungan seperti :⁵⁰

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
4. Kredit Pengembangan Energy Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
5. Kredit Usaha Ramah Produktif yang Ramah Lingkungan
6. Kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi
7. Kredit Perusahaan yang Berorientasi Pada Ekspor Asian Development Bank (ADB)

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

⁴⁹ Ibid. h.96

⁵⁰ Desy Aji Nurul Aisyah. Pujiyono, "Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk," *Privat Law* 4(2) (2016). h.57

yaitu pada Pasal 10 menyatakan Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut :

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja debitur
- c. Kemampuan membayar

Pada Pasal 11 menyatakan Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :⁵¹

- a. Potensi pertumbuhan usaha
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Bank tidak memiliki efek langsung namun perbankan tidak lantas dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan modal usaha pada pelaku usaha, maka bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan.⁵²

Kendala dalam Pelaksanaan Green Banking di Indonesia

Menurut Lawrence Meir Friedman, terdapat 3 elemen utama dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), budaya hukum (legal culture).⁵³

1. Struktur Hukum (structure of law)
 - a. Pengetahuan aparat bank

⁵¹ Ibid. h.57

⁵² Ibid. h.58

⁵³ M Lawrence. Friedman, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (American Law : An Introduction)* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001). h.5

Kurangnya pengetahuan aparat bank tentang lingkungan, terutama perlu tidaknya suatu jenis usaha, dilengkapi dengan AMDAL. Sehingga apabila aparat bank memberikan perkreditan atau pembiayaan hampir dapat dipastikan tidak mensyaratkan lingkungan sebagai salah satu pertimbangannya. Atau dapat saja mereka mensyaratkan adanya AMDAL namun ia belum tentu memahami bagaimana dan untuk apa AMDAL tersebut.

b. Kurangnya tenaga ahli

Kurangnya tenaga ahli yang benar benar mengetahui seluk beluk dan penanganan kualitas lingkungan dalam proses pembangunan ini.

c. Permasalahan yang kompleks

Penanganan masalah pembiayaan atau perkreditan cukup kompleks hingga untuk menanganinya sering memerlukan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan profesi seperti ahli hukum, ahli pemasaran, akuntan, insinyur, dan berbagai bidang lain.

2. Substansi hukum (substance of the law)

a. Kebijakan perkreditan bank

Kebijakan bank tidak mengatur secara tegas mengenai acuan atau kewajiban menganalisis aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan kualitas lingkungan terhadap proyek yang akan dibiayai. Sehingga dengan demikian aparat bank tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses analisis yang dilakukannya.

Urgensi pengaturan green banking

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan belum mempunyai aturan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai pengaturan green banking pada perbankan di Indonesia saat ini. Substansi hukum

meliputi tidak adanya perangkat perundang-undangan atau tidak adanya aturan intern yang mengatur adanya green banking.

Budaya hukum (legal culture)

Perbankan dituntut untuk mempunyai daya analisis yang tajam dan secara cepat harus mampu mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya. Meskipun masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya.

C. Kesimpulan

Terdapat delapan perbankan diantaranya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB, dan Bank Artha Graha Internasional yang merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia dan telah menyatakan komitmen untuk menerapkan inisiasi praktik green banking yakni dengan pemberian kredit ramah lingkungan. Salah satunya Bank BNI yang merupakan salah satu BUMN yang telah menerapkan konsep green banking melalui pelayanan perbankan berbasis lingkungan seperti paperless, e-billing, e-banking, serta pinjaman proyek-proyek berbasis lingkungan.

Penerapan konsep green banking ini sangat penting dalam sektor perbankan, mengingat perbankan merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada debitur. Dan dana tersebut yang akan digunakan nasabahnya untuk mengelola usaha. Disinilah peran penting konsep green banking diterapkan agar perbankan lebih selektif dalam pemberian pinjaman apakah usaha yang dijalankan nasabah tersebut merusak lingkungan atau tidak.

Penerapan green banking ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan setiap sektor perbankan dapat mengadopsi konsep green banking dalam operasionalnya. Tidak hanya itu, setiap SDM didalamnya pun harus mampu memahami seluk beluk dari green banking. Sehingga green banking dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktar, M.D. Masukujjaman. & S. "Green Banking in Bangladesh: A Commitment Towards The Global Initiatives." *Journal of Business and Technology* 8(2) (2013): 17–40.
- Arulrajah, K Shauma. & A.A. "Measuring Green Banking Practices : Evidence from Sri Lanka." *13th International Conference on Business Management 2016* (2016).
- B., Andrew Irawan. Anastasia Vianney. "Pengaruh Green Practice Terhadap Green Customer Behavior Di The Kemangi Restaurant, Hotel Santika Pandegiling Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 3(2) (2015).
- Bihari. "Green Banking-Towards Socially Responsible Banking in India." *International Journal of Business Insights & Transformation* Volume 4. (2011): 82–87.
- Budiantoro, Setyo. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2014.
- Daljono, Edoardus Satya Adhiwardana. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2) (2013).
- Edyanto, CB Herman. "Carbon Emmision As The Base Of The Implementation Of Green Open Spaces In Jakarta." *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* 15 (1) (n.d.).
- Firdiansyah, Pipit Rosita Andarsari. Yovhan. "Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia." *Jurnal Eksekutif* 17(2) (2020).
- Friedman, M Lawrence. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (American Law : An Introduction)*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- Goel., Nath. Vikas. Nitin Nayak. Ankit. "Green Banking Practices - A Review." *International Journal of Research In Business Management* 2(4) (2014).
- Gupta, J. "Role of Green Banking in Environment Sustainability : A Study of Selected Commercial Banks in Himachal Pradesh." *International Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2(8) (2015): 349–353.

- Handoko, Yunus. "Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis." *Jurnal JIBEKA* 8(2) (2014).
- Hendratmi, Siti Bunga Fatimah. Achsanah. "The Digitalization Of Mandiri Syariah Bank In The Middle Of Competition And Technology Change." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7 (4) (n.d.).
- Husnan, Lilik Handajani. Ahmad Rifa'i. dan Hamdani. "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN." *Jurnal Economia* Volume 15. (n.d.): 1–16.
- Iqbal, Fatullah. "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).
- Kartika. "Perancangan Dan Implementasi Paperless Office Berbasis Wordpress Di Ittc UAD." *Spectrum Industry* 10(1) (2012).
- Kenedi., Herri. Putri. J. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Hijau : Tinjauan Faktor Demografi, Psikologis, Sosial Dan Budaya (Kasus Kota Padang)." *Journal of Business & Management* 2(1) (2006): 1–9.
- Lako, Andreas. *Green Economy*. Semarang: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014.
- Lowrey, L Shrum. J McCarty. T. "Buyer Characteristic Of The Green Customer and Their Implications For Advertising Strategy." *Journal of Advertising* 24(2) (1995): 71–82.
- Maftutchah, Hadad. *Sustainable Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015.
- Mandago, Rael Jeruto. "Influence Of Green Reward And Compensation Practice On Environmental Sustainability In Selected Service Based State Corporations In Kenya." *European Journal Of Business And Strategic Management (EJBSM)* 3 (1), no. 6 (2018).
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nobanee, Shamma Al Mulla. Haitham. "Green Banking : A Mini-Review." *SSRN* (n.d.).

- Nur., Marzully, and Denies Priantinah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Nominal* 1(1) (2012).
- Pujiyono, Desy Aji Nurul Aisyah. "Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." *Privat Law* 4(2) (2016).
- Rogers, Everett M. *Communication Technology: The New Media In Society*. New York: The Free Press, 1986.
- Saravanaselvi, Sangeetha. "Green Banking in India." *Primax International Journal of Commerce And Management Research* 4(1) (2016).
- Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 4(1) (2003).
- Wardiani, Trias Pyrenia Iskandar. Winne. "Penerapan Paperless Sebagai Media Komunikasi Digital." *Jurnal Ilmiah LISKI* 6(2) (n.d.).
- Zhao, Jian Zuo. Zhen Yu. "Renewable And Sustainable Energy Reviews." *Journal Elsevier* (2013).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).